



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 November 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK serta pengadaan CPNS dan PPPK 2021
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala BKN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN, dengan agenda membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK serta pengadaan CPNS dan PPPK 2021, hari Kamis, 19 November 2020, dibuka pukul 13.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN, terkait evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK serta pengadaan CPNS dan PPPK 2021, yaitu:

1. Progress Rekrutmen CPNS 2019, sebagai berikut:
 - a. Seluruh rangkaian kegiatan Seleksi CPNS 2019 telah selesai 12 Oktober 2020.
 - b. Pengumuman hasil seleksi telah dilaksanakan 30 Oktober 2020 dilanjutkan dengan Masa Sanggah 3 hari.
 - c. Selanjutnya instansi akan mengajukan usul penetapan NIP ke BKN yang dijadwalkan pada 1 – 30 November 2020 dan TMT direncanakan 1 Desember 2020.

2. Progres Pengangkatan Pppk Hasil Seleksi Tahun 2019, sebagai berikut:

Pada tanggal 28 September 2020, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK:

- PPPK berhak menerima Gaji dan Tunjangan, antara lain: tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS.
- Pemberian Gaji dan Tunjangan bagi PPPK Pusat dibebankan pada APBN, dan bagi PPPK Daerah dibebankan pada APBD.

Peraturan Menteri PANRB (sebagai tindak lanjut Perpres 98/2020) yang sudah diundangkan:

- 1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan/Formasi untuk 358 instansi telah disiapkan sebagai dasar pemberkasan/penetapan NIP PPPK di BKN. (12 instansi daerah dan 1 instansi pusat belum bisa ditetapkan, menunggu kelengkapan dokumen dari instansi).

3. Kebijakan Pengadaan Casn Tahun 2021 Untuk Sdm Berkualitas Dan Berdaya Saing, sebagai berikut:

1) Program Wajib:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Penanggulangan Kemiskinan

2) Program Prioritas:

- a. Pembangunan Infrastruktur
- b. Pembangunan Poros Maritim
- c. Pembangunan Ketahanan Energi
- d. Pembangunan Ketahanan Pangan

3) Program Dukungan: Reformasi Birokrasi

Formasi CASN diprioritaskan, kepada Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis.

4. Rencana Rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru pada Tahun 2021:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru pada Tahun Anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru.
- b. Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun s.d. 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (untuk guru s.d. 59 tahun).
- c. Sampai dengan saat ini, baru 174.077 formasi Guru PPPK yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah (32 Provinsi, 370 Kabupaten, dan 89 Kota).
- d. Pengajuan usulan untuk formasi Guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020.
- e. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Daerah oleh Kemendikbud, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemendagri dan BKN terutama terkait penjelasan kebijakan dan anggaran gaji PPPK Guru di daerah.
- f. KemenPANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta juga mempertimbangkan data Dapodik – Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Saat ini dalam proses perancangan Sistem Penerimaan, Soal Ujian Kompetensi, dan Sistem Seleksi yang melibatkan KemenPANRB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT.
- h. KemenPANRB akan menetapkan Peraturan Menteri PANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN, terkait evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK serta pengadaan CPNS dan PPPK 2021, yaitu:

1. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB dan BKN memastikan kelengkapan dokumen dari setiap instansi pemerintah agar proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dan PPPK tahun 2019 dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2021 agar terwujud kesesuaian antara usulan formasi dari setiap instansi pemerintah dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN terkait kebijakan pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN nasional dengan menyediakan alokasi formasi untuk tenaga honorer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi CPNS dan PPPK tahun 2021 antara lain:
 - a. Ketersediaan alokasi formasi bagi eks tenaga honorer kategori II yang di dalamnya dapat mengakomodir bukan hanya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian tapi juga tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan daerah.
 - b. Ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan selain bidan dan dokter.
4. Mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB meningkatkan alokasi formasi bagi tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan Tenaga Honorer, Komisi II DPR RI bersepakat untuk mengadakan rapat gabungan lintas Komisi dan lintas Kementerian, yang melibatkan Komisi II, VIII, IX, X, dan XI, Kementerian PAN-RB, Kemendagri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian Keuangan RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.18 WIB.

Jakarta, 19 November 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270